



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR ...22... TAHUN 2025.
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil perlu diatur Peraturan Wali Kota yang bersifat teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Tata Cara Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bengkulu.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kota Bengkulu.
8. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

9. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Daerah Kota Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu serta Pejabat lain yang ditunjuk.
10. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
13. Upaya administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
14. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
15. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan langsung.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 2

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 3

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
 - c. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Bagian Ketiga

Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 4

- (1) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (7) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 6

- (1) Wali Kota dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Wali Kota sebagai atasan langsungnya.
- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan bersifat rahasia.
- (4) PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (5) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan hukuman disiplin yang harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS, yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- (9) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (10) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.
- (12) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana pada ayat (7) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (13) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (14) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (15) PNS yang telah diperiksa berhak mendapatkan Salinan berita acara pemeriksaan.
- (16) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui pindah instansi.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

BAB IV
TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Wali Kota dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II meskipun ancaman hukumannya ringan.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Wali Kota terdiri dari:
 - a. unsur Inspektorat Daerah Kota Bengkulu;
 - b. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bengkulu;
 - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terdiri dari:
 - a. unsur pengawasan;
 - b. unsur kepegawaian;
 - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
- (7) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (8) Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS selesai dilaksanakan.
- (9) Contoh format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf E Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Paragraf 1

Panggilan

Pasal 10

- (1) Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.
- (2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Paragraf 3

Hasil Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai:
 - a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang diperiksa;
 - c. jenis hukuman disiplin; dan
 - d. pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat "RAHASIA".

Pasal 13

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung atau sumber lain.
- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat

Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F Peraturan Wali Kota ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan
Hukuman Disiplin

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 16

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan saksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang berwenang menghukum dapat menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang menghukum.

Pasal 17

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam hal jabatan fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional jenjang keterampilan penyelia;
- c. dalam hal suatu jabatan fungsional hanya memiliki kategori keahlian, maka PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula;
- d. PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang kategori keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- e. PNS yang menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Utama dan jabatan fungsional jenjang ahli madya yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 18

Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin.
- (2) PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun berbeda.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Pasal 21

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali kejabatan semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 22

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (3) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 23

- (1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

Pasal 24

Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Bagian Keenam

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (3) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 26

Alur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK-HAK
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- (3) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.
- (5) Keputusan hukuman disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua

Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 28

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 29

Penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud;
- c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
- e. Tata cara penghentian pembayaran gaji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Upaya administratif terdiri dari:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan. Perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain Pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - b. Keputusan pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana ayat 1 huruf (a) diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana ayat 1 huruf (b) diajukan kepada atasan pejabat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Aparatur Sipil Negara.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (4) Sistem yang terintegrasi dengan system informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu I²DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis-siasn.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Dalam hal PNS pindah instansi, PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan JPT Pratama, Jabatan Administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan Administrator.
- (4) Penurunan jabatan dari jabatan pimpinan Tinggi Pratama menjadi jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (5) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan pelaksana.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (6) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Pasal 35

- (1) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan hukuman disiplin yang terakhir yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya kedalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 36

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawas dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan adan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 37

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan hukuman disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 38

- (1) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sedang, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan Tunjangan berlaku
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN22... NOMOR ..2025..



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG MENGHUKUM	PEJABAT YANG DIHUKUM	JENIS HUKUMAN HUKUMAN DISIPLIN
1	Wali Kota Bengkulu	PPT Pratama/Struktural Eselon II	Semua jenis hukuman disiplin ringan, sedang, berat
		JF Ahli Utama	Jenis hukuman disiplin ringan , sedang, berat huruf a dan b
		Administrator ke bawah	Jenis hukuman sedang dan berat
		Pejabat Fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama	Jenis hukuman sedang dan berat
2.	PPT Pratama/ Pejabat Struktural Eselon II	PNS yang setingkat Lebih rendah	Jenis hukuman disiplin ringan
		PNS yang 2 tingkat lebih rendah	Jenis hukuman disiplin sedang
		Pejabat Fungsional	Jenis hukuman disiplin ringan dan sedang
3.	Pejabat Administrator/ pejabat lain yang setara	1. PNS yang setingkat Lebih rendah dan pejabat JFAhli muda di lingkungannya	Jenis hukuman disiplin ringan
		2. PNS yang 2 tingkat lebih rendah dan bagi pejabat JF jenjang ahli pertama di lingkungannya	Jenis hukuman disiplin sedang
4	Pejabat Pengawas/ pejabat lain yang setara	1. PNS yang setingkat Lebih rendah dan JF Ahli Pertama di lingkungannya	Jenis hukuman disiplin ringan
		2. PNS yang 2 tingkat lebih rendah	Jenis hukuman disiplin sedang



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

4	Pejabat Pengawas/ pejabat lain yang setara	1. PNS yang setingkat Lebih rendah dan JF Ahli Pertama di lingkungannya	Jenis hukuman disiplin ringan
		2. PNS yang 2 tingkat lebih rendah	Jenis hukuman disiplin sedang
5.	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator /pengawas, pejabat fungsional madya/muda tertentu sepanjang ada keputusan PPK	PNS yang setingkat lebih rendah	Jenis hukuman disiplin ringan

WALI KOTA BENGKULU,



DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

A. Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II
NOMOR:.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
UnitKerja :
untuk menghadap kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
untuk diperiksa/diminta keterangan^o) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa *)

NAMA
.NIP

T embusan Yth :

1. .
2. .
) Coret yang tidak perlu
) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

28

B. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan



WALI KOTA BENGKULU

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR: .

1. Diperintahkan kepada
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. dst
untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Karena yang bersangkutan diduga melanggar
Disiplin.....
**)
2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPK/Wali Kota

NAMA

Tembusan Yth :

1. .
- 2.

) Coret yang tidak perlu

) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

29

C. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggalbulansaya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat....angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

1. Pertanyaan:
.....
 1. Jawaban:
.....
2. Pertanyaan
.....
 2. Jawaban :
.....
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu,

Yang :	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)
diperiksa	
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda :	Tanda Tangan :
Tangan	
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	3. Dst

*) coret yang tidak perlu



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

D. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Bengkulu.....

Kepada
Yth
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggalbulan..... tahun , saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplinsehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin.....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan.....**

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/ketua Tim Pemeriksa),

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.

) Coret yang tidak perlu

..) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

E. Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :.....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....
NIP..... Pangkat..... Jabatan....., maka perlu dilakukan pemeriksaan .
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat
maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth :

- 1.....
- 2.....

*) Coret yang tidak perlu



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

F. Keputusan Pembebasan Sementara dari tugas jabatannya

KEPUTUSAN.....*
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA SAUDARA.....

.....*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr....., NIP..... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ayat.....,huruf....., angka...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828];

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

NIP :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

terhitung mulai tanggalsampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, kepada
Sdr....., tersebut tetap diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

ATASAN LANGSUNG.....*

NAMA
NIP

diterima tanggal.....

NAMA
NIP.....

Tembusan Yth :

- 1.....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

WALI KOTA BENGKULU,


DEDY WAHYUDI





WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN ..2025
TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

a. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA
KEPUTUSAN*
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN LISAN
KEPADA SAUDARA

.....)*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
NIP.....telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... ayat..... huruf ... angka.....Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran lisan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan Kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf.....,
angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal.....

.....*

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Keputusan BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

b. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPADA SAUDARA.....

.....*

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr.
NIP.telah terbukti melakukan perbuatan berupa
.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... ayat.....a... huruf ...
angka....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis
kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....,



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Keputusan BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

c. Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS KEPADA SAUDARA.....

.....*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan,
Sdr. NIP....., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... ayat..... huruf ...
angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak
Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Keputusan BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

- d. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA SAUDARA.

.....*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan.....**),Sdr.
.....NIP.....,telah terbukti melakukan perbuatan
berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ...
angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama
6 (enam) bulan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr....., dipotong sebenar Rp..... (.....), menjadi Rp.....(.....), dan terhitung mulai tanggal....., bulan.....,tahun.....tunjangan kinerja dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Keputusan BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

- e. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % selama 9 (sembilan) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPADA
SAUDARA.....

.....*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan.....**),
Sdr., NIP....., telah terbukti melakukan
perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ...
angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (Sembilan)
bulan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 (Sembilan) bulan kepada:



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr....., dipotong sebenar Rp..... (.....), menjadi Rp.....(.....), dan terhitung mulai tanggal....., bulan.....,tahun.....tunjangan kinerja dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

- f. Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25 % selama 12 (dua belas) bulan

RAHASIA
KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN KEPADA SAUDARA.

.....*

- Menimbang : a. berdasarkan hasil pemeriksaan.....**),Sdr.
.....NIP.....,telah terbukti melakukan
perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ...
angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25 % selama 12 bulan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupaPemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 12 (dua belas) bulan kepada

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun....., tunjangan kinerja Sdr....., dipotong sebenar Rp..... (.....), menjadi Rp (.....), dan terhitung mulai tanggal....., bulan....., tahun.....tunjangan kinerja dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Keputusan BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

g. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA SAUDARA.....

.....*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr.NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa..... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...ayat....., angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan, tahun..... Sdr., yang semula menduduki jabatan..... Diturunkan menjadi jabatan.....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

h. Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

RAHASIA
KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA
SAUDARA.....

.....*

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr.NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa..... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...ayat....., angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 49 -

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan, tahun..... Sdr., yang semula menduduki jabatan..... Diturunkan menjadi jabatan.....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

- i. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA SAUDARA.....

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa,
Sdr.NIP.....,telah terbukti melakukan
perbuatan berupa..... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ...ayat....., angka ... huruf ...
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

Karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

- j. Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

RAHASIA
KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN KELAS JABATAN
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPADA SAUDARA.....

.....*

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr.NIP....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa..... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...ayat....., angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggaltelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., ayat.... huruf....., angka.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal....., bulan, tahun..... Sdr., yang semula menduduki jabatan..... Diturunkan menjadi kelas jabatan.....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan terbaru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan .
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada
Yth .
di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima KeputusanTanggal.....nomor
keputusan..... NomorTanggal.....Tentang.....
penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

- 1
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

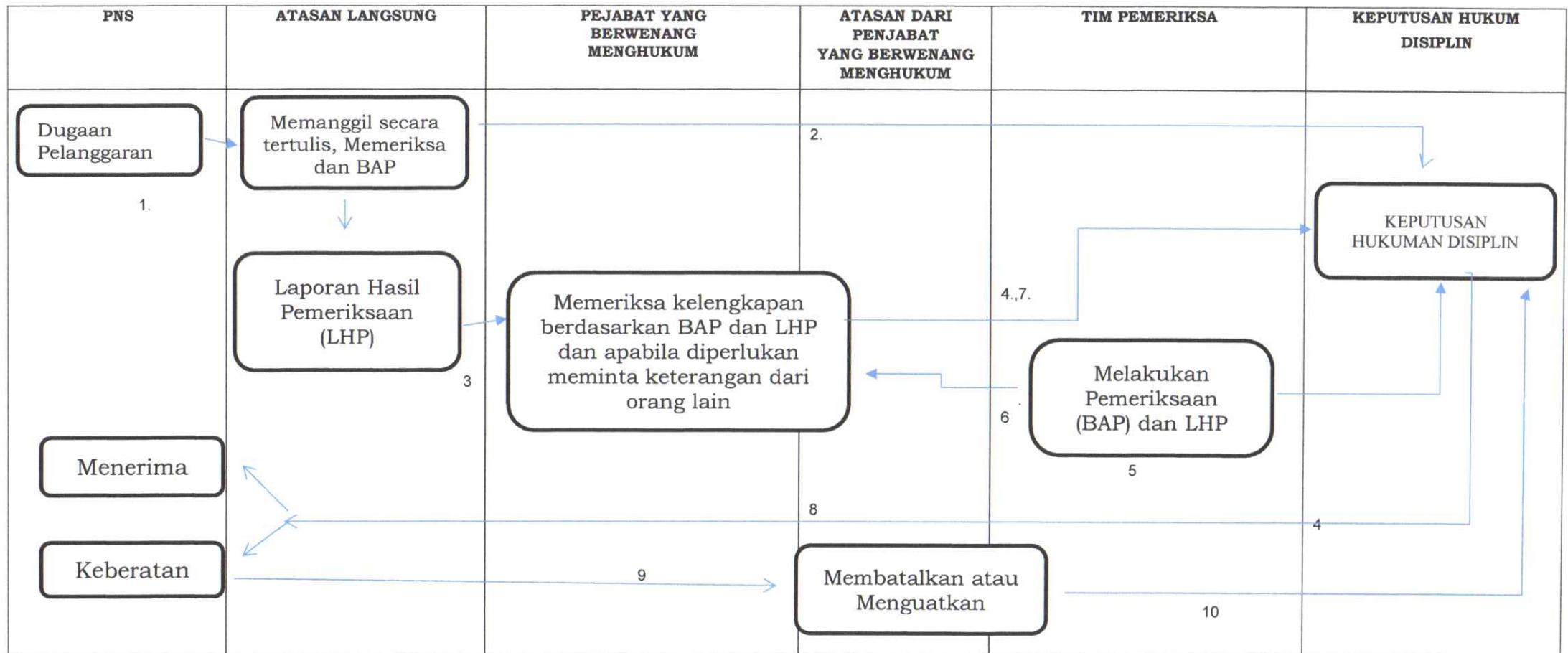
") Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
 NOMOR22 TAHUN .2025
 TENTANG
 MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BENGKULU

ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



KETERANGAN :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir maka pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran;
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Pejabat yang berwenang menghukum;
4. Berdasarkan BAP dan LHP, Pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin;
5. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa;
6. Tim pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum;
7. Berdasarkan BAP dan LHP tim pemeriksa, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan keputusan hukuman disiplin;
8. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. Keberatan tersebut sudah harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;
9. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan alas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan;

10. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang bwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

WALI KOTA BENGKULU,



DEDY WAHYUDI